

PENANGANAN ANGSURAN TERTUNGGAK DI KOPERASI SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Ryan Rezky Pratama

Universitas Islam Kalimantan (Uniska)

Muhammad Arsyad al-Banjari

e-mail: ryanrezkyp@gmail.com

Muhammad Syarif Hidayatullah

Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: syarif.muhammad849@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Koperasi syariah Arrahmah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk pembiayaan dalam bisnisnya, menanggung resiko pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan terjadinya tindakan wanprestasi berupa pembayaran angsuran yang tertunggak oleh anggota. Tujuan Penelitian dalam tulisan ini adalah menelaah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penanganan angsuran tertunggak yang terjadi di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara umum, faktor sosial-ekonomi dan faktor karakter buruk anggota merupakan faktor penyebab terjadinya angsuran yang tertunggak di Koperasi Syariah Arrahmah. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, maka penanganan angsuran tertunggak yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Arrahmah dilatar belakangi dan dipengaruhi aspek dimensi religiusitas yang dibangun, upaya penanganan berdasarkan legalitas yang mengacu pada hukum kontrak syariah, upaya penanganan berdasarkan asas maslahat dan keadilan, dan upaya penanganan berbasis simpati dan filantropi.

Kata Kunci: *Koperasi Syariah, Angsuran Tertunggak, Pembiayaan Syariah, Sosiologi Hukum Islam*

Abstract

This research is motivated by the fact that the Arrahmah Islamic Cooperative as one of the Islamic financial institutions that offers financing products in its business, bears the risk of non performing financing with default actions in the form of installment payments in arrears by members. The research objective in this paper is to examine the sociological review of Islamic law on the handling of installments in arrears that occur in the Arrahmah Islamic Cooperative in Banjarmasin. This type of research is empirical legal research with a sociological approach to Islamic law. The results of the discussion show that in general, the socio-economic factors and the bad character of the members are the factors causing the arrears of installments in Arrahmah Islamic Cooperative. Based on a sociological review of Islamic law, the handling of installments in arrears carried out by the Arrahmah Islamic Cooperative is based on and is influenced by the aspects of the religiosity dimension built, legal handling efforts that refer to Islamic contract law, handling efforts based on the principle of maslahat and justice, and handling efforts based on sympathy and philanthropy.

Keywords: *Islamic Cooperative, Installments in Arrears, Islamic Financing, Sociology of Islamic law*

Pendahuluan

Koperasi Syariah merupakan salah satu institusi atau lembaga keuangan syariah yang hadir dalam perekonomian modern. Sejalan dengan kelebihan yang ditawarkan dan perkembangan yang terjadi, terdapat pula permasalahan yang muncul dalam operasional bisnis koperasi syariah, salah satunya adalah perilaku dari konsumen/nasabah/anggota yang menyimpang dalam transaksi muamalah baik itu karena unsur kesengajaan maupun karena ketidak pahaman sebab kurangnya pengetahuan tentang bermuamalah yang sesuai dengan syariah, padahal sudah seharusnya sebagai seorang muslim memiliki pengetahuan dalam bermuamalah secara syariah.

Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan termasuk Koperasi Syariah pada dasarnya mengandung resiko. Oleh sebab itu perlu diminimalisasi dengan metode yang lebih selektif.¹ Terkait dengan resiko bisnis lebih khusus lagi resiko pembiayaan, salah satu permasalahan dalam transaksi pembiayaan terkait eksistensi resiko tersebut adalah saat pembiayaan syariah berakad jual beli kredit (*bai' taqsith*) telah direalisasikan oleh Koperasi Syariah, apakah anggota yang telah berakad dalam pembiayaan tersebut sehingga menanggung kewajiban rutin pengangsuran setiap bulan bisa membayar angsuran tepat waktu sesuai kesepakatan.

Tentu saja banyak faktor yang bisa membuat keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Untuk proses jual beli kredit di zaman sekarang telah mudah kita lakukan dan banyak ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, salah satunya bisa di jumpai di Koperasi. Koperasi tidak jauh dari hubungan sosial dan juga aturan hukum, maka tidak diragukan lagi bahwa dengan metode sosiologi hukum, permasalahan yang terjadi di koperasi bisa ditemukan solusinya, terutama dalam transaksi jual beli kredit, dimana ada faktor-faktor yang akan membuat kredit tersebut menjadi menunggak. Adapun sebagai permasalahan lainnya, asas yang wajib digunakan dalam koperasi ialah asas kekeluargaan dan jelas akan ada kontradiksi dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara koperasi selaku penjual dan anggota selaku pembeli, sehingga aturan (akad yang telah disepakati) akan menyesuaikan keadaan anggota tersebut. Selama proses penyelesaian kredit inilah yang akan mempunyai jalannya masing-masing.

Koperasi sebagai penjual tentu harus siap dengan keadaan terburuk, misalnya anggota yang melakukan pembelian tidak dapat melanjutkan pembayaran dikarenakan beberapa faktor, faktor itulah yang membuat Koperasi kesulitan menemukan

¹ Luluk Ambarsita, "Analisis Penanganan Kredit Macet," *Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (17 Februari 2014): 14, <https://doi.org/10.22219/jmb.v3i1.1710>.

keputusan yang akan dicapai dalam penyelesaian masalah kredit disebabkan karena hal tersebut menyangkut karakteristik anggota yang melakukan kredit. Oleh karena itu sudah sewajibnya koperasi bijak dalam menyikapi setiap masalah anggota koperasi.

Penulis menemukan beberapa kasus anggota Koperasi Syariah Arrahmah yang menunggak membayar angsuran padahal orang tersebut mampu untuk membayarnya. Atas dasar ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanganan angsuran tertunggak pada Koperasi Syariah Arrahmah yang selanjutnya ditinjau melalui pendekatan sosiologi hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau disebut juga penelitian yuridis-sosiologis yang mengkaji berlakunya hukum di masyarakat yang berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum.² Jadi yang menjadi objek kajiannya adalah perilaku masyarakat dalam arti perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.³

Penelitian yuridis-sosiologis bermula dari *das sein* (*law in actions*) menuju ke *das solen* (*law in books*). Karena itu dalam penelitian yuridis-sosiologis, hukum dilihat sebagai produk interaksi sosial.⁴ Dengan demikian penelitian yuridis sosiologis merupakan bentuk penelitian hukum yang dapat dikatakan membuka diri atas perubahan-perubahan sosial khususnya perkembangan penelitian ilmu-ilmu sosial.⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan sosiologi hukum Islam adalah

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

³ Efendi dan Ibrahim, 151–52.

⁴ Zulfadli Barus, “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (15 Mei 2013): 311–12, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.

⁵ Laurensius Arliman S, “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia,” *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (8 Mei 2018): 122, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.

pendekatan yang meneliti bagaimana pengaruh sosial antara agama dan masyarakat yang terlibat.⁶ Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.⁷ Jadi dalam konteks hukum Islam, maka pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana *setting* sosial mencakup perilaku dan interaksi sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat mempengaruhi pemikiran ataupun produk hukum.

Hasil Dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Penyebab Anggota Menunggak Kewajiban Pembayaran Angsuran di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin

Tunggakan adalah utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut. Tunggakan angsuran oleh nasabah merupakan tindakan wanprestasi yang dapat menjadi awal terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Menurut Burhanuddin Abdullah sebagaimana dikutip Iswi Hariyani dalam *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, bahwa pembiayaan dapat disebabkan oleh: (1) bencana alam atau keadaan darurat diluar kuasa manusia; (2) usaha debitur yang memburuk, sulit berkembang, banyak pesaing, maupun kesulitan manajerial; (3) praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

⁶ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 12.

⁷ M. Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN Press, 1999), 6.

antara debitur dan pihak lembaga keuangan; dan (4) debitur tidak memiliki niat baik untuk melaksanakan kewajibannya.⁸

Olyvia Darussalam dalam penelitiannya tentang tentang kredit macet di lembaga perbankan, menyimpulkan bahwa ada delapan faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yakni faktor pilihan, internal bank, internal debitur, tingkat keberhasilan, manajemen diri, kewajiban, eksternal dan karakter debitur.⁹ Sementara I Made Revi Armana, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati dalam hasil penelitiannya merumuskan faktor terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet dengan membaginya secara umum menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni: (1) kelemahan analisis kredit; (2) kelemahan prosedur pemberian kredit; (3) kelemahan sumber daya manusia; dan (4) kurangnya pengawasan pemberian kredit. Sedangkan faktor eksternal yakni: (1) kelemahan karakter debitur; (2) kelemahan kemampuan debitur; (3) penyalahgunaan kredit; dan (4) musibah.¹⁰

Lalu Ema Selvia yang melakukan penelitian di *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) al-Muawanah Bengkulu, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan nasabah dikarenakan kurang lancarnya perekonomian, peningkatan kebutuhan keluarga oleh nasabah dan

⁸ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa* (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010), 38.

⁹ Olyvia Darussalam, "Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 4 (12 September 2013): 75, <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2574>.

¹⁰ I. Made Revi Armana, Se Ak Nyoman Trisna Herawati, dan SE Ak Ni Luh Gede Erni Sulindawati, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Buleleng," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 3, no. 1 (2 Maret 2015): 9, <https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4687>.

kurang memiliki kesadaran ataupun itikad baik dalam membayar angsuran.¹¹

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan yang mengambil lokasi penelitian di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, maka hasil penelusuran mendapatkan beberapa temuan yang menjadi faktor-faktor penyebab tunggakan angsuran atau dijadikan alasan oleh anggota sebagai hal yang mendorong terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran dapat dirumuskan sebagai berikut:¹²

a. Kendala Usaha

Adanya kendala usaha dialami oleh anggota yang mempunyai usaha. Usaha tersebut merupakan sumber pembiayaan kredit. Pada kenyataannya usaha tersebut mengalami kendala yang mengakibatkan turunnya pendapatan usaha sehingga proses pembayaran kredit menjadi macet.

b. Keharmonisan Rumah Tangga

Faktor penyebab kredit bermasalah karena kurang harmonisnya rumah tangga yang dialami oleh anggota sehingga proses kredit tidak terealisasi dengan baik, salah satu dari mereka bersikap tidak peduli terhadap tanggungjawab untuk pelunasan pinjaman yang mengakibatkan kredit menjadi macet.

c. Musibah Keluarga yang Tidak Terduga

Pembayaran tunggakan angsuran karena musibah keluarga dialami oleh anggota yang anggota keluarganya sakit sehingga butuh biaya tambahan untuk pengobatan. Terdapat pula yang kena musibah kepala keluarga sebagai tulang punggung meninggal dunia namun tidak ada ahli

¹¹ Ema Selvia, "Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu" (diploma, IAIN Bengkulu, 2017), 68, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/337/>.

¹² Rangkungan dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi dan para anggota yang pernah melakukan tunggakan angsuran.

waris yang mampu melanjutkan pembayaran yang mengakibatkan tunggakan angsuran.

d. Anggota Tidak Bijak Dalam Mengelola Keuangan

Tunggakan angsuran juga dialami oleh anggota yang memiliki banyak kebutuhan dan keinginan tapi tidak sebanding dengan pendapatan sehingga kadang anggota tidak bijak dalam menggunakan uangnya. Hal ini terjadi dikarenakan gaya hidup anggota tersebut.

e. Penyalahgunaan Kredit

Penyalahgunaan kredit dilakukan oleh anggota yang tidak memanfaatkan kredit sesuai tujuan awal yang diajukan ke Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Seperti salah satu kasus penyebab kredit bermasalah yang dialami oleh anggota A terkait menunggaknya pembayaran angsuran Kredit adalah anggota A hanya ingin mengambil keuntungannya saja di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Tujuan awal anggota tersebut ialah pengajuan Smartphone untuk bisa menjadi ojek online. Anggota tersebut telah melakukan akad dengan Koperasi dengan tenor waktu selama 12 bulan. Tetapi hanya dalam waktu beberapa bulan saja, anggota tersebut malah tidak bertanggung jawab terhadap akad yang telah disepakati (melarikan diri).

f. Tidak Ada Itikad Baik Untuk Melunasi Kredit

Ada beberapa orang yang sudah menjadi karakter dirinya yang menyepelkan pembayaran utang, mereka kadang menganggap tidak penting atas hutang yang dimilikinya. Serius disaat proses pengajuan kredit namun disaat pembayaran tidak tepat waktu bahkan sampai menunggu untuk di tagih oleh pihak Koperasi.

g. Lokasi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Jauh dari Tempat Tinggal Anggota.

Lokasi Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin jauh dari tempat tinggal anggota dialami oleh anggota yang masih mempunyai kesadaran akan kewajiban tersebut dan

mempunyai kemampuan untuk membayar pinjaman namun menjadikan alasan jauh lokasi pembayaran untuk melakukan pembayaran.

h. Faktor Kesibukan Anggota dalam Berbisnis dan Bekerja

Kesibukan anggota dalam berbisnis dialami oleh anggota yang masih mempunyai kesadaran dan kemampuan dalam pembayaran kewajiban pinjaman namun menjadikan alasan kesibukan dalam berbisnis menjadi kendala dalam melakukan pembayaran angsuran pinjaman.

Perilaku anggota Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin di atas yang mengalami tunggakan angsuran karena hal yang disengaja tidak menggambarkan akhlak seorang muslim karena di dalam Islam telah diatur tentang utang dan pelunasannya yakni apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kezaliman, sebagaimana Hadits berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»¹³

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Jama'ah)

¹³ Abû 'Abdullah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahim bin al Mughîrah bin Bardizbah al Ju'fî al Bukhârî, *Shahîb al-Bukhârî*, vol. 3 (Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001), 118; Muslim bin al Hallaj Abû al Hasan al Qusyairi an Naisabûri, *Shahîb Muslim*, vol. 3 (Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats, t.t.), 1197; Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, vol. 2 (Kairo: Dâr al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), 803; Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin 'Amrû al-Azdi as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, vol. 3 (Beirut: Maktabah al-'Ashriyah, t.t.), 247; Abû 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Alî al Khurâsânî an Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, vol. 7 (Aleppo: Maktab al-Mathbû'ât al-Islâmiyyah, 1986), 317; Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 591.

Dalam hadits lain, bagi mereka yang sebenarnya mampu namun menunda pembayaran utang, maka menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi sebagaimana hadits berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِيُ الْوَاجِدِ يُجْلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ»¹⁴

Dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya." (HR. Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

Lalu orang yang tidak mau membayar hutang sampai mati termasuk dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut :

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهَا بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكِبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَا يَدْعُ لَهُ قَضَاءً»¹⁵

Dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. beliau bersabda. "Sesungguhnya dosa terbesar disisi Allah yang akan dibawa seorang hamba bertemu denganNya setelah dosa-dosa besar yang telah Allah larang adalah seseorang meninggal dalam keadaan menanggung hutang yang tidak mampu ia lunasi." (HR. Abu Dawud)

Namun untuk hadits di atas (ketiga) ini, dihukumkan dhaif oleh al Albani.

2. Praktik Penanganan Angsuran Pembiayaan yang Tertunggak di Koperasi Syariah Arrahmah

¹⁴ as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, 3:313; an Nasâ'î, *Sunan an-Nasâ'î*, 7:316; al Qazwîni, *Sunan Ibnu Mâjah*, 2:811; Abû 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy Syaibânî, *Musnad Ahmad*, vol. 29 (Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001), 465.

¹⁵ as Sijistânî, *Sunan Abû Dâwud*, 3:246.

Penanganan angsuran pembiayaan yang tertunggak di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin, dilakukan melalui cara dengan mekanisme atau prosedur sebagai berikut:

- a. Memberitahu anggota jika angsuran mendekati atau sudah jatuh tempo

Anggota akan diberikan informasi jika angsuran akan mendekati masa tempo, kemudian akan diinformasikan kembali jika telah jatuh tempo seperti yang dituturkan oleh salah satu karyawan Koperasi

*``biasanya sebelum jatuh tempo dihubungi dulu untuk mengingatkan bahwa angsuran akan jatuh tempo. Setelah jatuh tempo kemudian diinformasikan kembali ke pada pihak anggota untuk melakukan pembayaran. Kalau anggota belum juga membayar maka diinformasikan sebanyak tiga kali lewat telepon maupun surat``*¹⁶

- b. Melakukan kunjungan ke anggota untuk mengetahui kondisi anggota yang sebenarnya

Setelah kredit dinyatakan sebagai tunggakan angsuran maka pengurus Koperasi bagian lapangan melakukan kunjungan ke rumah anggota sebagai itikad baik untuk mengetahui kondisi dan titik masalah yang dialami oleh anggota yang membuat keterlambatan pembayaran, seperti yang dituturkan manajer;

*``kalau kredit sudah dinyatakan macet baru kami mendatangi anggota tersebut untuk mengetahui apa penyebab anggota tersebut tidak membayar angsuran kredit``*¹⁷

- c. Memberikan solusi bagi permasalahan anggota yang terlambat membayar angsuran

Dalam tahap penyelesaian ini pihak pengurus menjadikan faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan

¹⁶Wawancara dengan staf penagihan koperasi, pada tanggal 10 juli 2019

¹⁷Wawancara dengan staf penagihan koperasi, pada tanggal 07 juli 2019

angsuran dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian solusi atas keterlambatan angsuran seperti yang dituturkan oleh pengurus;

*``permasalahan setiap anggota yang mengalami kemacetan dalam angsuran kan berbeda-beda. Jadi kami mempelajari dulu apa penyebab jadi kreditnya macet, kalau penyebabnya itu karna kelalaian namun anggota masih bisa membayar maka dicarikan cara agar angsuran kembali lancar misalnya macet karena usahanya lagi kurang lancar. Kalau anggota meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mampu melanjutkan angsuran maka dicarikan cara misalnya keringanan dalam pembayaran atau bahkan penghapusan utang kredit. Kalau di Koperasi ini semuanya kembali pada hasil keputusan dari rapat pengurus mas. Bisanya setiap masalah kredit itu dirapatkan dulu sama-sama untuk mencari solusinya``*¹⁸

- d. Memberikan tempo atau keringanan kepada anggota yang sedang mengalami permasalahan ekonomi dan sosial

Anggota yang mengalami kemacetan dalam hal pelunasan hutangnya, belum tentu anggota tersebut tidak mempunyai itikad baik dalam melunasi hutangnya. Oleh karena itu pihak Koperasi dalam menyelesaikan tunggakan angsuran anggota terlebih dahulu melihat itikad baik dari anggota tersebut lalu menawarkan solusi penyelesaian kepada anggota misalnya dengan cara menjadwalkan kembali dan penataan kembali angsuran tunggakan angsurannya. Dengan cara tersebut, pihak Koperasi dapat meminimalisir adanya kerugian yang dialami oleh anggota dalam penyelesaian tunggakan angsuran.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin juga dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah

¹⁸Wawancara dengan manager koperasi, pada tanggal 05 juli 2019

angsuran terutama bagi mereka (anggota yang menunggak angsuan) yang terkena musibah. beberapa solusi yang ditawarkan oleh Koperasi syariah arrahmah Banjarmasin dalam menangani tunggakan angsuran yakni;

a. Memperpanjang jangka angsuran

Memperpanjang jangka waktu angsuran dilakukan dengan cara anggota diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu angsuran misalnya dari 6 bulan menjadi 10 bulan sehingga anggota mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Mengurangi nominal angsuran

Mengurangi nominal angsuran dilakukan apabila anggota hanya mampu membayar setengah atau dibawah dari angsuran sebelumnya, sehingga waktu angsuran bertambah lama misalnya Anggota A mempunyai piutang sebesar Rp. 1.200.000 yang diangsur selama 12 kali dengan nominal Rp 100.000 namun pada pembayan ke 4 anggota A tidak mampu lagi membayar dengan nominal sebesar Rp. 100.000. Anggota tersebut diberi keringanan deangan mengurangi nominal angsurannya menjadi Rp. 50.000 selama 16 kali. Nominal angsurannya lebih kecil dari sebelumnya.

c. Penjualan barang kredit

Apabila langkah perpanjangan jangka waktu angsuran dan perpanjangan waktu angsuran tidak bisa ditempuh maka pihak Koperasi menempu jalan terakhir yakni penjualan barang yang dikredit oleh anggota yang sengaja lalai dalam membayar angsuran kredit. Penjualan barang tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pihak Koperasi dengan debitur. Apabila hasil penjualan tidak menutupi kewajiban maka sisa kredit akan terus ditagih atau diajukan untuk penghapusan efektif. Begitu pula sebaliknya apabila hasil penjualan lebih besar dari beban utang kredit maka sisa dari penjualan tersebut diserahkan kepada debitur kemudian kreditnya dinyatakan lunas.

d. Penghapusan hutang kredit

Apabila tidak ada solusi yang bisa meringankan beban utang karena pihak anggota sama sekali tidak lagi memiliki kemampuan untuk melunasi hutang misalnya seorang anggota sakit keras ataupun meninggal dunia sedangkan ahli warisnya sendiri juga tidak memiliki kemampuan melanjutkan pembayaran angsuran bahkan kehidupan mereka memprihatinkan dan butuh bantuan maka pihak Koperasi mengambil jalan penghapusan utang untuk anggota tersebut.

3. Penanganan Angsuran Pembiayaan yang Tertunggak di Koperasi Syariah Arrahmah dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam

Studi Islam dengan pendekatan Sosiologi tentu saja adalah bagian dari Sosiologi agama. Ada perbedaan tentang tema pusat Sosiologi agama klasik dan modern. Dalam Sosiologi agama klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam Sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan Sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep Sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep Sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.¹⁹ Apabila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam maka tinjauan hukum Islam secara Sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²⁰

¹⁹ Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*, 6.

²⁰ Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, 1.

Penerapan hukum Islam didasarkan pada beberapa landasan, yakni landasan filosofis, yuridis dan landasan historis-Sosiologis.²¹ Penerapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh, syariah) tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, ia secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata (intitusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyeselarasan antara ajaran Islam dinamika sosial.²²

M. Amin Abdullah menyimpulkan bahwa pada abad ke-20 ini terjadi pergeseran paradigma tentang agama. Pada awalnya agama terbatas pada idealitas menuju historisitas, dari doktrinisme menuju entitas sosiologis, dan dari esensi menuju eksistensi. Di dunia yang semakin terbuka dan transparan orang dapat melihat fenomena agama secara aspektual, dimensional dan bahkan multi-dimensional.²³

Sudirman Teba menyatakan bahwa tinjauan hukum Islam dalam perspektif Sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim. Demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.²⁴ Ia menerapkan konsep Sosiologi hukum ke dalam kajian hukum Islam. Dengan demikian pembicaraan mengenai Sosiologi Hukum Islam merupakan suatu metode melihat aspek hukum Islam dari sisi perilaku masyarakatnya.

Maka dalam penelitian ini, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap penanganan angsuran tertunggak di Koperasi Syariah Arrahmah dimaksudkan untuk melihat bagaimana hukum Islam mempengaruhi sistem atau mekanisme penanganan yang

²¹ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 19.

²² Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, 1-2.

²³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9.

²⁴ Teba, *Sosiologi Hukum Islam*, ix.

dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah. Dengan kata lain, mengkaji hubungan dan pengaruh hukum Islam dalam penciptaan pola kerja untuk operasional penanganan angsuran tertunggak yang masuk kategori pembiayaan bermasalah. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, maka dapat dilihat pola kerja dalam penanganan tunggakan angsuran oleh anggota yang dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah dilatarbelakangi berbagai hal terkait nuansa keislaman yang memiliki hubungan dan pengaruh terhadap perilaku dan tindakan penanganan yang dipilih dan ditempuh Koperasi Syariah Arrahmah. Aspek-aspek yang melatarbelakangi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Dimensi Religiusitas yang dibangun: Ibadah, Muamalah dan Akhlak

Koperasi Syariah Arrahmah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, maka dalam operasionalnya harus menegakkan prinsip syariah yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits. Koperasi Syariah sebagai perwujudan muamalah kontemporer, maka dalam produk keuangannya baik itu penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta jasa berada dalam dimensi religiusitas dengan aplikasi fikih muamalah. disisi lain dalam keseharian di Koperasi Syariah Arrahmah yang penulis lihat, dimensi religiusitas tidak hanya dibangun pada aspek muamalah, namun juga dalam aspek ibadah. Aspek ibadah yang penulis maksud adalah melihat kepada operasional koperasi yang selalu tutup ketika waktu shalat tiba (Zuhur dan Ashar), dan kembali buka setelah para karyawan sudah menyelesaikan shalat berjamaah ke Masjid, karena memang lokasi Koperasi Arrahmah yang tepat berada di samping masjid. Religiusitas dalam aspek ibadah ini, maka akan mendorong penguatan dimensi religiusitas dalam aspek muamalah, artinya selain dalam operasional produk keuangan yang ditawarkan baik itu simpanan, pembiayaan maupun jasa keuangan lainnya, dimensi religiusitas pula akan mencakup persoalan pola kerja dalam langkah-langkah yang ditempuh dalam penanganan tunggakan angsuran anggota. Selain

itu pula dalam menyentuh perkara *habluminannas* yaitu hubungan antar manusia, religiusitas dapat tercipta tidak hanya dari segi aturan hukum yang diaplikasikan, tetapi juga dari segi etika dan moral yang mewujudkan *akhlakul karimah* (akhlak mulia) yang berpedoman pada akhlak Rasulullah SAW sebagai *uswatun hasanah* (teladan yang baik) seperti *shiddiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathanah*. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Ahzab/33: 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

“*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.*”

Rasulullah SAW pula bersabda:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ²⁵

“*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.*”

- b. Upaya Penanganan dengan legalitas yang bermuara pada hukum kontrak syariah

Penanganan tunggakan angsuran yang dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah bukan tindakan yang tidak memiliki legalitas dalam hukum Islam, melainkan sangat memperhatikan legalitas yang bermuara pada hukum kontrak syariah. dalam pelaksanaan operasional produk, maka mengaplikasikan akad-akad syariah yang tidak mengandung unsur-unsur terlarang di dalamnya.

Rasulullah SAW bersabda:

²⁵ Abû Bakar Ahmad bin al Husain bin ‘Alî bin ‘Abdullah bin Mûsa al Kharujardi al Baihaqî, *as-Sunan al-Kubrâ*, vol. 10 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 323.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَ حَرَامًا²⁶

"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan akad yang telah dibuat/dilaksanakan, yaitu: (a) Semua akad sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad; (b) Suatu akad tidak hanya mengikat untuk hal yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat akad diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan nash syariah; (c) Suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad; dan (d) Suatu akad dapat dibatalkan oleh pihak yang berpiutang, jika pihak yang berutang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan pihak yang berpiutang.²⁷

Akad atau kontrak yang dilaksanakan menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang berakad. Masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus ditunaikan berdasarkan perikatan yang sudah dilakukan dan menunaikan kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pihak lain. Dalam pembiayaan berbasis jual beli kredit atau *bai' at-taqshith* ini, Koperasi Syariah Arrahmah sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Koperasi Syariah Arrahmah dalam transaksinya dengan anggota yang menerima kredit barang, memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dibeli anggota yang kewajiban ini bertalian dengan pemenuhan hak anggota sebagai pembeli untuk

²⁶ Abû 'Isâ Muhammad bin 'Isâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at Tirmidzî, *Sunan at-Tirmidzî*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 28.

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 151.

menerima barang yang dibeli. Sedangkan anggota memiliki kewajiban untuk membayar barang yang dibeli yang kewajiban ini bertalian dengan pemenuhan hak Koperasi Syariah Arrahmah untuk menerima pembayaran atas harga barang yang dijual. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...”

Pemberi hutang mempunyai wewenang untuk menagih utang kepada pihak berutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berutang berkewajiban mengembalikan utangnya pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab utang merupakan suatu perjanjian yang harus di tepati. Sebagaimana dalam QS. al-Isra’/17: 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”

- c. Penanganan Berdasarkan Asas Maslahat dan Asas Keadilan sebagai upaya menghindari Tindakan dengan Unsur Kemudharatan dan Kezhaliman

Penanganan tunggakan angsuran yang dilakukan Koperasi Syariah Arrahmah telah mendeskripsikan berlakunya asas maslahat dan asas keadilan dalam langkah-langkah yang ditempuh. Bahwasanya tujuan mengadakan akad pada hakikatnya adalah mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Penjelasan maslahat dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat.²⁸ Asas maslahat dimaksudkan agar akad yang buat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*),

²⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), 44.

atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*).²⁹ Sedangkan asas keadilan memiliki arti bahwa para pihak yang berakad, wajib berpedoman pada asas keadilan. Asas keadilan adalah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'.³⁰ Asas maslahat dan keadilan dapat dilihat dari bentuk penanganan seperti memberikan solusi bagi permasalahan anggota yang terlambat membayar angsuran dan memberikan tempo atau keringanan kepada anggota yang sedang mengalami permasalahan ekonomi dan sosial. Selain itu pula barang jaminan yang tidak otomatis disita kemudian di lelang secara sepihak bahkan dibawah harga pasaran untuk terjadinya kredit macet, melainkan Koperasi Syariah Arrahmah untuk anggota yang memang sudah tidak mampu bayar dan solusi terakhir adalah penjualan barang jaminan, maka Koperasi Syariah Arrahmah menyerahkan penjualan terlebih dahulu kepada si anggota dalam jangka waktu tertentu, terkecuali anggota mewakili penjualan dengan mengamanahkan penjualan kepada pihak koperasi, maka seizin anggota, koperasi akan melakukan penjualan. Harga jual barangpun diupayakan koperasi untuk menjual sesuai harga pasaran, tidak asal jual yang penting laku namun merugikan anggota. Karena ini menyangkut pada kemaslahatan dan keadilan di antara pihak yang bertransaksi.

d. Upaya Penanganan Berbasis Simpati dan Filantropi

Dalam Islam disebut bahwa jika ada orang yang meminjam hutang, maka hendaknya dipermudah dalam proses pengembalian hutangnya tersebut. Karena orang berhutang pada dasarnya ialah orang yang tidak mampu dan membutuhkan pertolongan, oleh karena itu sudah sepatutnya jika orang yang memberikan hutang ikhlas meminjamkan hartanya atau

²⁹ Neni Sri Imaniyati, "Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 2 (19 Desember 2011): 153, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.323>.

³⁰ Susanto, *Hukum Kontrak Syariah*, 45.

memberikan utang kepada si berhutang. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Dalam ayat di atas, Allah meminta kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan yakni orang yang memiliki hutang namun orang tersebut belum memiliki kemampuan untuk melunasinya. Dalam hadits juga dijelaskan bahwa:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا، أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ
“barangsiapa yang ingin dinaungi Allah dengan naungan-Nya (pada hari kiamat), maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya”. (HR. Ibnu Majah).

Bahkan Allah SWT menganjurkan si pemberi hutang agar menghapuskan hutang si peminjam jika tidak memungkinkan lagi untuk melunasi hutangnya, karena sesungguhnya hal itu lebih baik bagi yang memberi dan yang menerima hutang. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh pihak Koperasi syariah Arrahmah Banjarmasin dalam menyelesaikan masalah kredit macet tidak serta merta menyita barang ataupun menjatuhkan denda kepada anggota yang mengalami tunggakan angsuran namun melakukan beberapa tahap dalam proses penyelesaian masalah setiap anggota bahkan dalam beberapa kasus membebaskan anggota atas beban hutangnya karena keadaan ekonomi dan sosial si anggota tidak memungkinkan lagi untuk melakukan pelunasan hutang. Selain itu pihak Koperasi juga tidak serta merta mendesak anggota untuk membayar hutangnya namun melalui tahapan-tahapan seperti mengingatkan terlebih

dahulu jika angsuran akan jatuh tempo, kemudian akan menagih hutang setelah jatuh tempo bahkan pihak Koperasi tidak langsung menggolongkan sebagai tunggakan angsuran sebelum Koperasi melakukan tiga kali penagihan pada anggota perihal tertundanya pembayaran, baru setelah pihak Koperasi melakukan kunjungan ke anggota yang menjadi penentu status dari kredit tersebut.

Apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika mengetahui ia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan. Yang menangguhkan itu, pinjamannya dinilai *qardh hasan*, yakni pinjaman yang baik, setiap detik ia menangguhkan, setiap saat itu pula Allah memberikan ganjaran, sehingga melipat ganda ganjaran itu, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Hadid/57:11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak"

Allah melipat gandakan, karena yang meminjamkan ketika itu mengharapkan pinjamannya kembali, tetapi tertunda dan menerimanya dengan lapang dada, berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapangan dada inilah yang yang dianugerahi ganjaran setiap saat oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda. Berdasarkan dalil di atas para ulama', terutama para penganut Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa menunda piutang orang yang sedang kesulitan, sehingga belum mampu memenuhi kewajibannya adalah wajib hukumnya.

Menurut penulis tentang maraknya masalah tunggakan angsuran ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam adalah perilaku anggota yang dengan sengaja menunda pembayaran pada umumnya disebabkan karena mereka tidak memahami etika dalam berhutang, minimnya pengetahuan tentang ilmu fiqh muamalah serta kurangnya kemampuan dalam menganalisis

keuangan pribadinya. adapun anggota yang telah memiliki ilmu pengetahuan fikih muamalah kadang mereka memaksakan diri dalam memenuhi kebutuhan bahkan memaksakan diri memenuhi keinginan agar memiliki status sosial karena memakai barang-barang yang terbaru atau bernilai tinggi dapat mendongkarak status sosial di masyarakat meskipun barang tersebut hasil dari melakukan kredit. Anggota yang mempunyai etika dalam berhutang, memahami fikih muamalah dan mampu menganalisis keuangan pribadinya akan berhati-hati serta bijak dalam melaksanakan pengajuan angsuran sampai pelunasannya. Sebaliknya anggota yang tidak memahami hal tersebut akan menimbulkan masalah dalam pembayarannya.

Penutup

Faktor penyebab angsuran tertunggak oleh anggota pada Koperasi syariah Arrahmah Banjarmasin secara garis besar ada dua jenis yakni faktor sosial-ekonomi dan faktor karakter buruk dari anggota. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, maka penanganan angsuran tertunggak yang dipilih untuk diterapkan oleh Koperasi Syariah Arrahmah dilatar belakangi dan dipengaruhi aspek berikut: *pertama*, dimensi religiusitas yang dibangun, dalam hal ini meliputi ibadah, muamalah dan akhlak. *Kedua*, upaya penanganan berdasarkan legalitas yang mengacu pada hukum kontrak syariah, jadi setiap operasional produk keuangan baik itu simpanan, pembiayaan dan jasa keuangan lainnya sangat memperhatikan dan mempertimbangkan aspek sah-bathil atau halal-haram ataupun syariah-tidak syariah, termasuk juga pada penanganan angsuran pembiayaan oleh anggota yang tertunggak. *Ketiga*, upaya penanganan yang didasarkan pada asas maslahat dan keadilan agar tidak melakukan tindakan yang membawa kemudharatan dan berbuat kezhaliman. *Keempat*, upaya penanganan berbasis simpati dan filantropi, jadi disini menunjukkan kepedulian terhadap mereka yang menunggak pembayaran angsuran, namun bukan tidak mau

bayar, akan tetapi karena tidak mampu bayar dengan alasan kondisi sosial-ekonomi yang mendorong ketidakmampuan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam pembayaran. Dengan begitu penanganan ini berlaku bagi anggota yang menunjukkan itikad baik dalam menunaikan kewajiban mereka, namun karena kondisi sosial-ekonomi yang tidak mendukung, akhirnya membuat tidak mampu menuntaskan kewajiban mengangsur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Ambarsita, Luluk. “Analisis Penanganan Kredit Macet.” *Manajemen Bisnis* 3, no. 1 (17 Februari 2014). <https://doi.org/10.22219/jmb.v3i1.1710>.
- Armana, I. Made Revi, Se Ak Nyoman Trisna Herawati, dan SE Ak Ni Luh Gede Erni Sulindawati. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Buleleng.” *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)* 3, no. 1 (2 Maret 2015). <https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4687>.
- Baihaqî, Abû Bakar Ahmad bin al Husain bin ‘Alî bin ‘Abdullah bin Mûsa al Kharujardi al. *as-Sunan al-Kubrâ*. Vol. 10. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (15 Mei 2013): 307–18. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>.

- Bukhârî, Abû ‘Abdullah Muhammad bin Ismâ’îl bin Ibrahim bin al Mughhîrah bin Bardizbah al Ju’fi al. *Shahih al-Bukhârî*. Vol. 3. Beirut: Dâr Thauq an-Najah, 2001.
- Darussalam, Olyvia. “Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah Di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1, no. 4 (12 September 2013). <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2574>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet: Kenapa Perbankan Memanjakan Debitur Besar Sedangkan Usaha/Debitur Kecil Dipaksa*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri. “Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah.” *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 27, no. 2 (19 Desember 2011): 151–56. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v27i2.323>.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mudzhar, M. Atho. *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*. Semarang: IAIN Press, 1999.
- Naisabûri, Muslim bin al Hallaj Abû al Hasan al Qusyairi an. *Shahîh Muslim*. Vol. 3. Beirut: Dâr Ihyâ at-Turats, t.t.
- Nasâ’î, Abû ‘Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alî al Khurâsânî an. *Sunan an-Nasâ’î*. Vol. 7. Aleppo: Maktab al-Mathbû’ât al-Islâmiyyah, 1986.
- Qazwînî, Abû Abdullah Muhammad Bin Yazîd bin Mâjah al. *Sunan Ibnu Mâjah*. Vol. 2. Kairo: Dâr al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.

- S, Laurensius Arliman. “Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia.” *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (8 Mei 2018): 112–32. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3346>.
- Selvia, Ema. “Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu.” Diploma, IAIN Bengkulu, 2017. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/337/>.
- Sijistânî, Abû Dâwud Sulaimân bin al Asy’ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syidâd bin ‘Amrû al-Azdî as. *Sunan Abû Dâwud*. Vol. 3. Beirut: Maktabah al-‘Ashriyah, t.t.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPF, 2009.
- Syaibânî, Abû ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin bin Asad asy. *Musnad Ahmad*. Vol. 29. Beirut: Muassasah ar-Risâlah, 2001.
- Teba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Tirmidzî, Abû ‘îsâ Muhammad bin ‘îsâ bin Saurah bin Mûsa bin adh Dhahâk at. *Sunan at-Tirmidzî*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- . *Sunan at-Tirmidzî*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Yasid, Abu. *Aspek-aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.